



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, tempat tinggal di Dusun Masuru, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Bulalo Kiki Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 14 April 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/12/IV/2018 tanggal 16 April 2018;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 29 April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (*iwadl*) kepada Tergugat;

6.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0055/12/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2018 di Kwandang dengan status janda dan jejaka, dan saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan Saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 26 April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- bahwa selama kepergiannya tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan benda/barang berharga yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, tempat kediaman di Desa Tihengo Kecamatan Ponele Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah teman kerja Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2018 di Kwandang dengan status janda dan jejak, namun Saya tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan Saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;
- bahwa selama kepergiannya tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan benda/barang berharga yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبيننة

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 29 April 2018 tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat, dan sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak Ridho atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak Nomor 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan apa yang didengarnya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 26 April 2018 atau 14 hari setelah menikah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 April 2018, namun belum dikarniaui anak;
- bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 29 April 2018 atau dua minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang kembali sampai dengan sekarang;
- bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak mempedulikan dan tidak pula meninggalkan benda/barang berharga yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak dengan redaksi sebagaimana tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya pelanggaran ta'lik talak poin 2 dan 4 oleh Tergugat terhadap Penggugat, oleh

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah betul ada pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ta'lik talak pada poin 2 berbunyi "Atau Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya", dan berdasarkan fakta tersebut di atas sejak kepergiannya sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan benda atau barang berharga yang bisa dijadikan sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran ta'lik talak poin 2 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ta'lik talak pada poin 4 berbunyi "Atau Saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saksi enam bulan lamanya", dan berdasarkan fakta tersebut di atas sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 9 bulan lamanya Tergugat telah tidak mengindahkan dan tidak mempedulikan hak-hak Penggugat sebagai isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran ta'lik talak poin 4 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan telah terjadinya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti seluruhnya, dan atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah tidak ridla dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama serta telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat-Tahrir Juz II halaman 377 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriah, dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	R	30.00	
Pendaftaran	p	0,-	
		.	
2. Biaya	Rp.		50.000,-
Proses			
3. Biaya	Rp.		255.000,-
Panggilan			
4. Biaya	Rp.		5.000,-
Redaksi			
5. Biaya Meterai	R	6.000,	
	p.	-	
Jumlah	R	346.0	
	p.	00,-	

(Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah)